

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kabupaten Demak)

Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani, Dul Mu id

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study is concerned with the occurrence of tax evasion by tax actors who then direct this study to develop an empirical model of tax evasion measures described by the variables of tax understanding, perception of justice, taxation system as independent variables, taxpayer compliance as the mediating and religiosity variables taxpayer as a moderating variable.

Data related variables studied were obtained through interviews to taxpayers of individuals who pay taxes late or not pay taxes in the Tax Office (KPP) Pratama Demak by using questionnaires. The data obtained then analyzed using Multiple Regression analysis approach.

Empirical testing conducted in this study yielded five conclusions, namely the understanding of taxation is a variable that can significantly explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, perception of justice is a variable that can significantly explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, taxation system is a variable that real is able to explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, taxpayer compliance is a variable that can explicitly explain the occurrence of tax evasion by taxpayers, and taxpayer religiosity is not proven to moderate the influence of taxpayer compliance with tax evasion.

Keywords: understanding of taxation, perception of justice, system of taxation, taxpayer compliance, taxpayer religiosity, tax evasion action

PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. Pemerintah Negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan danayang cukup besar guna mewujudkannya. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pembiayaan realisasi pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dimaknai sebagai kewajiban rakyat untuk membayar iuran kepada kas Negara untuk pembiayaan umum Negara menurut peraturan yang telah diatur yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa langsung (Soemitro, 1992). Merujuk pada pengertian tersebut, terdapat dua kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Wajib pajak selaku pembayar pajak tentunya mengharapkan agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil. Di sisi lain, pemerintah tidak wajib untuk memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak dan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara. Kondisi ini menimbulkan tarik ulur kepentingan terlebih pada wajib pajak yang menjadi obyek yang dikenai pajak. Oleh karena wajib pajak menjadi obyek yang dikenai pajak (membayar pajak), maka wajib pajak akan berusaha agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil atau jika memungkinkan, wajib pajak akan melakukan penggelapan atau bahkan penghindaran pajak (Rahman, 2013).

Terkuaknya peristiwa Gayus Tambunan dalam tindakan penggelapan pajak sejatinya merupakan fenomena gunung es mengenai terjadinya kasus-kasus penggelapan pajak yang dapat dikuak oleh pihak berwenang (Ardi, Trimurti, Suhendro, 2016). Di Indonesia, kasus penggepalan pajak masih menjadi masalah yang serius. Meskipun selama ini kasus maupun data mengenai penggelapan pajak sulit diakses. Namun “diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan” (<http://www.suara.com> diakses 22 April 2018).

Namun, hal ini tentunya tidak akan terjadi bila wajib pajak telah memiliki kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Studi mengenai perilaku menggelapkan pajak dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak yang ditemukan pada studi Fatimah dan Wardani (2017). Dimana pada studi tersebut dapat ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat menjelaskan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Berpijak pada fenomena penggelapan pajak yang terjadi maka untuk meminimalisirnya menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) diperlukan adanya sistem pajak. Saat ini Indonesia menggunakan self assessment sebagai sistem pajak. Pada sistem tersebut, wajib pajak dituntut peran aktifnya. Berawal dari pendaftaran diri sendiri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan kemudian melaporkannya. Fiskus pada sistem ini hanya pengawas. Masih menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) bahwa kondisi ini tentunya memperlebar peluang terjadinya ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Akibatnya, tentu dapat ditebak, yaitu lalai/tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang dibayarkan atau yang umum disebut dengan penggelapan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan Analisis kemampuan pemahaman perpajakan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, Analisis kemampuan persepsi keadilan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, Analisis kemampuan sistem perpajakan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, Analisis kemampuan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dalam menjelaskan tindakan penggelapan pajak, Analisis kemampuan religiusitas dalam memoderasi tindakan penggelapan pajak yang dijelaskan oleh ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah

memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya.

Penggelapan Pajak

Definisi dari penggelapan pajak mengadopsi dari pengertian yang disampaikan oleh Siahaan (2010), yaitu suatu perilaku yang mengingkari jumlah pajak sesungguhnya yang harus dibayarkan yang menimbulkan kerugian bagi negara. Siahaan (2010) mengkonseptualisasikan penggelapan pajak sebagai upaya wajib pajak dalam penghindaran atas tanggung jawab yang harus dibayarkan dan menjadi suatu bentuk pelanggaran atas peraturan pajak yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, psikologi maupun keuangan.

Menurut Nurmantu (2003) dalam Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan :

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu perilaku untuk menjunjung tinggi tanggung jawab wajib pajak dengan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Secara teoritis, taksonomi tanggung jawab pajak dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal memiliki makna sebagai tanggung jawab yang telah diatur dalam ketentuan perundangan pajak seperti NPWP bagi penduduk berpenghasilan, ketepatanwaktuan pelaporan SPT, ketepatanwaktuan pelunasan utang pajak. Kepatuhan pajak material sendiri memiliki arti sebagai keadaan substantif yang melekat pada wajib pajak menjalankan ketentuan material perpajakan. Misalnya adalah kesesuaian pelaporan SPT dengan kondisi sesungguhnya.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan individu tentang perpajakan yang memungkinkan individu bertindak dengan baik dan benar (Ardi, Trimurti dan Suhendro, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman mengandung arti perilaku, prosedur, tindak tanduk, caramengerti atau memahami. Ketidakhahaman wajib pajak pada peraturan pajak memiliki kecenderungan untuk memunculkan ketidaktaatan wajib pajak.

Persepsi Keadilan

Mengutip pendapat dari Abizar (1998) yang diadopsi oleh Prasetyo (2010), persepsi mengandung makna sebagai proses yang dilalui individu dalam melakukan evaluasi dan organisasi terhadap rangsangan yang timbul dari lingkungan yang membentuk cara pandangan. Persepsi yang terbentuk menentukan pola perilaku individu karena persepsi menentukan sudut pandang individu menilai permasalahan (Ardi, Trimurti, Suhendro, 2016). Persepsi tentu saja tidak terbentuk dengan sendirinya, Ardi, Trimurti, Suhendro (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa persepsi dibangun melalui proses melihat, mendengar, mengamati, mengevaluasi, menganalisis, menseleksi, menginterpretasikan informasi setiap peristiwa yang terjadi yang diterima atau dialami oleh individu. Sedangkan keadilan adalah mendapatkan hak sesuai kewajibannya.


Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan saat ini menurut Mardiasmo (2011) meliputi sistem penilaian individu, sistem penilaian kantor dan sistem keseluruhan. Sistem penilaian individu adalah aturan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajaknya serta membayarkan sendiri pajaknya. Pada sistem ini, fiskus hanya menjadi pengawas. Berseberangan dengan *self assessment system*, pada *official assessment system* pemerintah selaku fiskus merupakan penentu atas sejumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sedangkan pada *withholding system*, jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak ditentukan oleh wajib pajak maupun pemerintah (fiskus) namun ditentukan oleh pihak ketiga.

Religiusitas

Religiusitas menurut Pope dan Mohdali (2010) berkaitan dengan level kepercayaan spiritual yang diyakini individu. Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso (2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keutuhan dari perandaya hidup individu mencakup prinsip, kata hati, dan tingkah laku yang diarahkan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh menurut yang diajarkan agama dengan melaksanakankelima dimensi keagamaan yang meliputi tata cara ibadah wajib maupun tidak wajib serta pengetahuan tentang agama dan pengalaman tentang agamanya.

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran penelitian ini:



Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman yang baik dan benar mengenai perpajakan menentukan tanggung jawab pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Di dalam program pemerintah yang sedang menggiatkan sumber pendapatan negara dari pajak, pemahaman perpajakan menjadi hal yang penting karena keberadaannya menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) salah satu faktor pemicu perilaku penggelapan pajak adalah pemahaman mengenai pentingnya pajak yang kurang oleh masyarakat. Keterlambatan membayar pajak, membayar pajak di waktu-waktu terakhir merupakan perilaku-perilaku yang dapat diamati dan menjadi bukti akan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pajak.

Solichah (2005) menyatakan bahwa wajib pajak memerlukan informasi yang benar mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Informasi yang benar tersebut akan membangun pemahaman yang baik mengenai perpajakan yang pada akhirnya akan membentuk suatu perilaku kepatuhan membayar pajak. Tak hanya itu, informasi yang benar akan perlunya pajak sebagai sumber dana pembangunan untuk membiayai keperluan negara dan kemakmuran masyarakat sangat diperlukan agar terbentuk perilaku wajib pajak yang patuh pajak.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) dalam publikasinya menyatakan bahwa rasa keadilan akan manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat yang masih rendah dapat menjadi pemicu rendahnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Opini mengenai penyelewengan dana pajak yang berkembang di masyarakat menyebabkan timbulnya persepsi keadilan kebermanfaatannya pajak yang rendah. Dari sisi regulasi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu semakin memperburuk persepsi keadilan yang berkembang pada para wajib pajak.

H2: Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berhasil atau tidaknya pengumpulan pajak di suatu negara ditentukan oleh bagus atau tidaknya sistem pajak di suatu negara. Pemerintah melalui sistem perpajakan yang dianutnya (*self assessment system*) bermaksud untuk memberikan keleluasaan yang bertanggung jawab kepada wajib pajak. Harapannya agar terbentuk motivasi intrinsik dalam hal kepatuhan membayar pajak (Rahman, 2013). Selain itu, sistem perpajakan yang baik menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) diperlukan untuk maksimasi penerimaan pendapatan negara bersumber pajak. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini, yaitu *self assessment* menuntut peran aktif wajib pajak. Sistem pajak yang baik diperlukan sebagai payung untuk menjamin peran aktif wajib pajak.

H3: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), mengemukakan bahwa: "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of*

compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

H4: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Religiusitas

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran beban pajak merupakan esensi dari permasalahan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak menurut aturan perundangan yang berlaku (Siahaan, 2005). Ketidakpatuhan dapat dilihat dari beberapa aspek perilaku wajib pajak seperti tidak membayar pajak tepat waktu (menunda pajak), tidak membayar sepenuhnya pajak yang dibebankan, atau mengubah pendapatan kena pajaknya dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (penggelapan pajak).

Untuk menekan dan meminimalisir perilaku penggelapan pajak, kepatuhan saja tidak cukup. Perlu variabel lain yang bersumber dari dalam diri yang mampu memberikan ikatan. Variabel religiusitas hadir, sebagai variabel yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah tindakan penggelapan pajak. Tingkat religiusitas yang tinggi akan menekan individu untuk jujur dan akhirnya tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini karena tingkat religiusitas memungkinkan terjadinya kontrol diri (*self control*) untuk menegakkan perilaku bermoral. Alasan ini diperkuat dengan menggunakan studi dari Thomas dan Dalton (1998) bahwa sikap moral dan perilaku etis individu termasuk di dalamnya adalah wajib pajak mengandalkan nilai-nilai agama yang membangun religiusitas individu.

Stack dan Kposowa (2006) dalam studinya menemukan bahwa penipuan pajak sangat mungkin terjadi pada individu dengan tingkat afiliasi agama yang rendah. Demikian pula pada studi yang dilakukan oleh Pope dan Mohdali (2010) dan Mohdali dan Pope (2014) menyatakan bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan memperkuat pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam menekan perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

H5: Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dicirikan sebagai berikut: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2005), adalah bagian dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan pendekatan *accidental*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan diperoleh langsung dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Adapun data primer yang diperlukan dalam studi ini adalah data-data yang terkait dengan persepsi responden pada variabel pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan tindakan penggelapan pajak.

Metode Pengumpulan Data

Data-data terkait persepsi responden pada variabel pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan tindakan penggelapan pajak diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. Kuesioner yang disusun dan disiapkan dalam studi ini menggunakan pernyataan-pernyataan tertutup dengan

alternatif jawaban yang telah disediakan dengan menggunakan pendekatan skala Likert 1-7.

Variabel Independen

1. Pemahaman Perpajakan

Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) meliputi: Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, Pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan wajib pajak, Pengetahuan mengenai apa yang dapat diterima wajib pajak, Pengetahuan mengenai hukuman yang dapat diterima wajib pajak

2. Persepsi Keadilan

Diukur dengan empat indikator yang diadopsi dari studi Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) meliputi: Manfaat yang diterima wajib pajak, Kesesuaian kemampuan membayar pajak, Kesetaraan horizontal, Kesetaraan vertical, Kesetaraan dalam peraturan

3. Sistem Perpajakan

Diukur dengan empat indikator yang diadopsi dari studi Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) meliputi: Tarif pajak bagi wajib pajak, Rumus penentuan jumlah pajak, Proses yang dilalui wajib pajak, Kontribusi petugas pajak

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Aryobimo (2012) dan Fatimah dan Wardani (2017), yaitu: Menyatakan menjadi wajib pajak di kantor pajak, Bertanggung jawab melakukan pelaporan atas pajak yang dihutang, Pajak hutang dalam SPT dihitung secara benar dan dilaporkan *ontime*, Tanggungan melunasi dan menunggak pajak dapat dipenuhi

Variabel Mediasi

Religiusitas

Pengukuran variabel religiusitas dilakukan dengan mengadopsi indikator dari penelitian yang dilakukan oleh Glock (1962) serta Krauss dan Hamzah (2011) yang meliputi indikator-indikator berikut ini: Kepatuhan penganut agama dalam mengikuti aturan keyakinan, Kepatuhan penganut agama dalam menjalankan ritual keagamaan seperti puasa, meditasi, pantang, dll, Konsistensi penganut agama terhadap pengalaman religiusitas pendahulu atau pemimpin agama, Penguatan pengetahuan akan agama dan Konsistensi kepatuhan keagamaan sebagai kiblat perilaku

Variabel Dependen

Tindakan Penggelapan Pajak

Pengukuran variabel tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) dan Yusmarwandi (2014) yang meliputi: SPT tidak dilaporkan tepat waktu, SPT salah, Penyalahgunaan NPWP, Pemungutan atau pemotongan pajak tidak dibayarkan, Pelaporan pendapatan lebih rendah

Metode Analisis

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan persepsi responden atas variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini. analisis deskriptif dilakukan dengan pendekatan nilai indeks dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = ((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5) + (\%F6 \times 6) + (\%F7 \times 7)) / 7$$

Uji validitas diperlukan untuk menguji ketepatan indikator sebagai alat ukur variabel penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan Uji Korelasi Product Moment dengan kriteria berikut: Indikator dikatakan valid jika nilai r hitung yang dihasilkan $> r$ rujukan dan nilai signifikansi $< 0,05$

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran atas indikator-indikator yang dinyatakan telah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan pendekatan Alpha Cronbach pada kriteria berikut: Hasil pengukuran indikator dikatakan reliabel jika dihasilkan *Alpha Cronbach* > 0,6

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui bentuk sebaran data penelitian. Pengujian regresi berganda mensyaratkan agar sebaran data memenuhi kriteria sebaran normal. Uji Kolmogorov dipilih sebagai pendekatan statistik untuk melakukan uji normalitas dengan kriteria berikut: Data penelitian dikatakan mengikuti sebaran normal jika nilai signifikansi > 0,05

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Pada uji regresi berganda, adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas sangat tidak diharapkan. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance Influence Factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut: Persamaan dikatakan bebas masalah multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,1

Uji Heteroskedastisitas. Uji regresi berganda mensyaratkan agar variasi residual tidak terdapat variasi. Untuk mengetahuinya, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan uji Glejser dengan kriteria sebagai berikut :

Variasi residual dikatakan homogen apabila signifikansi nilai Absolut residual dan variabel bebas adalah > 0,05

Uji regresi berganda digunakan sebagai alternatif pengujian yang sesuai dengan karakteristik studi ini dimana variabel bebas yang digunakan adalah lebih dari satu dengan persamaan regresi berikut ini:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1$$

$$Y_2 = \beta_4 X_4 + \beta_5 Y_1 + \beta_6 X_4 \cdot Y_1 + e_2$$

Keterangan:

Y_2 = Tindakan penggelapan pajak

Y_1 = Kepatuhan wajib pajak

X_1 = Pemahaman perpajakan

X_2 = Persepsi keadilan

X_3 = Sistem perpajakan

X_4 = Religiusitas

α_1 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi keterpengaruhannya variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Variabel bebas dikatakan berpengaruh nyata apabila dihasilkan nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05

Koefisien Determinasi

Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat ditunjukkan dari Koefisien determinasi (R^2). Besaran nilai R^2 adalah antara $0 < R^2 < 1$

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Pengujian kelayakan ini dilakukan dengan menggunakan kriteria berikut:

Variabel bebas dikatakan sebagai variabel yang tepat dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat apabila dihasilkan nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistic Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.Deviation</i>
Pemahaman perpajakan	161	4,45	3,82	16,68	5,677
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan	161	4,16	3,89	19,90	6,874
Kepatuhan Wajib pajak	161	4,27	4,66	17,86	5,456
Religiusitas	161	4,35	3,79	16,01	6,420
Tindakan Penggelapan Pajak	161	3,86	4,45	16,65	6,715
	161	4,07	4,32	20,66	6,495

Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) yang digunakan pada setiap variabel penelitian sebanyak 196. Tabel 1 juga menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian berupa nilai minimum (Minimum), nilai maksimum (Maximum), nilai rata-rata (Mean), dan standar deviasi (Std. Deviation).

Perhitungan nilai rerata (mean) pada masing-masing dimensi variabel pemahaman perpajakan dapat diketahui bahwa indikator X3 tentang pengetahuan mengenai apa yang dapat diterima wajib pajak merupakan indikator dengan nilai rerata paling tinggi 3,82. Indikator X4 tentang pengetahuan mengenai hukuman yang dapat diterima wajib pajak mendapat persepsi paling rendah pada perhitungan rerata 3,82.

Perhitungan nilai rerata (mean) pada masing-masing dimensi variabel persepsi keadilan dapat diketahui bahwa indikator X7 tentang kesetaraan horisontal merupakan indikator dengan nilai rerata paling tinggi 3,89. Indikator X8 tentang kesetaraan vertikal yang menghasilkan rerata sebesar 3,89 mendapat persepsi paling rendah oleh responden.

Dari empat indikator yang digunakan dalam pengukuran sistem perpajakan, dapat diketahui bahwa indikator X13 tentang kontribusi petugas pajak merupakan indikator dengan rerata tertinggi dengan nilai sebesar 4,66. Hasil analisis deskriptif ini juga dapat diketahui bahwa X11 tentang rumus penentuan jumlah pajak yang mendapat respon paling rendah dengan rerata sebesar 4,27.

Dari lima indikator yang digunakan dalam pengukuran religiusitas pada tabel di atas diperoleh informasi bahwa indikator X14 tentang kepatuhan penganut agama dalam mengikuti aturan keyakinan dengan rerata 4,45 mendapat persepsi paling tinggi dari responden. Pada tabel yang sama juga diketahui bahwa indikator X16 tentang konsistensi penganut agama terhadap pengalaman religiusitas pendahulu atau pemimpin agama dengan rerata 3,86 menjadi indikator yang dipersepsikan paling rendah oleh responden.

Dari keempat indikator, indikator dengan rerata sebesar 4,35 merupakan yang tertinggi yang terdapat pada indikator X19 tentang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sedangkan persepsi terendah responden terdapat pada indikator X21 tentang penghitungan pajak terutang dalam SPT wajib pajak yang benar dan ketepatan waktu pelaporan.

Lima indikator pada variabel tindakan penggelapan pajak menunjukkan bahwa indikator X23 tentang tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya menjadi indikator terpersepsi tertinggi oleh responden. Tidak hanya itu, responden juga mempersepsikan paling rendah pada indikator X24 tentang ketidakbenaran penyampaian SPT.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Variabel</i>	<i>Alpha Cronbach</i>	<i>Keterangan</i>
Pemahaman perpajakan	0,817	Reliabel
Persepsi keadilan	0,764	Reliabel
Sistem perpajakan	0,743	Reliabel
Religiusitas	0,809	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,824	Reliabel
Tindakan penggelapan pajak	0,867	Reliabel

Analisis Uji Asumsi Klasik


Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

<i>Variable</i>	<i>B</i>	<i>t</i>	<i>sig</i>	<i>tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pemahaman perpajakan	0,230	2,839	0005	0,649	1,540
Persepsi keadilan	0,339	4,095	0,000	0,427	2,342
Sistem perpajakan	0,272	2,856	0,005	0,509	1,964
Religiusitas	-0,307	-4,064	0,000	0,618	1,505
Kepatuhan Wajib pajak	-0,419	-5,423	0,000	0,510	1,874
Tindakan penggelapan pajak	-0,002	-0,12	0,842	0,425	1,403

Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas suatu variabel dapat dianalisis dengan grafik, yaitu grafik histogram dan grafik normal plot. Selain itu, normalitas suatu variabel juga dapat dianalisis dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Gambar 1
Hasil Grafik Histogram untuk Uji Normalitas



Grafik histogram pada gambar 1 menunjukkan pola distribusi yang normal karena tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Selain melalui grafik histogram, normalitas variabel residual dapat dilihat pada grafik normal p-p plot gambar berikut:

Gambar 2
Hasil Grafik Normal P-P Plot untuk Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Regresi dikatakan baik apabila tidak muncul korelasi antar variabel bebas.


Dari tabel 2 dapat diketahui nilai *Tolerance* variabel pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, sistem perpajakan dengan nilai VIF 0,649, 0,427, 0,507. Nilai tolerance 1,540, 2,342, 1,964 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menimbulkan korelasi antar variabel bebas dan juga telah memenuhi uji multikolonieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah model regresi yang digunakan baik atau tidak. Model regresi baik yaitu tidak terindikasi heteroskedastisitas atau tidak menunjukkan pola tertentu atau pola yang terbentuk dari titik-titik yang teratur (Ghozali, 2016). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menganalisis uji grafik *scatterplot* dan uji *glejser*.

Grafik *scatterplot* pada gambar 3 menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang dipakai tidak terjadi heteroskedastisitas dan telah memenuhi uji heteroskedastisitas. Selain dapat dianalisis menggunakan grafik, uji heteroskedastisitas juga dapat dianalisis seperti pada tabel 2.

Gambar 3
Hasil Grafik Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Uji Durbin-Watson digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Model regresi dikatakan tidak ada autokorelasi apabila nilai nilai *d* harus melebihi nilai *du* dan nilai *d* harus lebih kecil dari nilai *4-du* (Ghozali, 2016).

Nilai hitung (*d*) Durbin-Watson pada tabel 2 yaitu 1,779. Dengan signifikansi 5%, untuk *n*=154, dan *k*=3, nilai tabel Durbin-Watson yaitu *dl*=1,6971 dan *du*=1,7764. Oleh karena nilai *d*=1,779 lebih besar dari *du*=1,7764, serta nilai *d*=1,779 lebih kecil dari *4-du*=2,224, dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

<i>Hipotesis</i>	<i>Hasil</i>	β	<i>p-value</i>	<i>Kesimpulan</i>
H1	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0,230	0,005	Diterima
H2	Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,339	0,000	Diterima
H3	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,272	0,005	Diterima
H4	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak	0,419	0,000	Diterima
H5	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Religiusitas	0,002	0,842	Ditolak

Berikut ini merupakan uraian hasil uji hipotesis:

H1 : Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini telah melakukan pengujian variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara statistik terbukti dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dengan nilai signifikansi 0,005. Keterlambatan membayar pajak, membayar pajak di waktu-waktu terakhir merupakan perilaku-perilaku yang dapat diamati dan menjadi bukti akan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pajak. Jika wajib pajak paham benar bahwa pajak yang dibayarkan menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan serta untuk membiayai keperluan negara dan kemakmuran masyarakat maka wajib pajak tidak akan terlambat membayar pajak.

H2 : Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini telah melakukan pengujian variabel persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi keadilan secara statistik terbukti dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara harus dilakukan dengan adil (Mardiasmo, 2009). Rasa keadilan akan manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat yang masih rendah dapat menjadi pemicu rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Opini mengenai penyelewengan dana pajak yang berkembang di masyarakat menyebabkan timbulnya persepsi keadilan kebermanfaatan pajak yang rendah. Dari sisi regulasi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu semakin memperburuk persepsi keadilan yang berkembang pada para wajib pajak.

H3 : Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini telah melakukan pengujian variabel sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa system perpajakan secara statistik terbukti dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,005. Unsur penting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak suatu negara yaitu salah satunya dengan adanya sistem perpajakan. Pemerintah melalui sistem perpajakan yang dianutnya (*self assessment system*) bermaksud untuk memberikan keleluasaan yang bertanggung jawab kepada wajib pajak. Harapannya agar terbentuk motivasi intrinsik dalam hal kepatuhan membayar pajak (Rahman, 2013). Selain itu, sistem perpajakan yang baik menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) diperlukan untuk maksimasi penerimaan pendapatan negara bersumber pajak. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini, yaitu *self assessment* menuntut peran aktif wajib pajak. Sistem pajak yang baik diperlukan sebagai payung untuk menjamin peran aktif wajib pajak.

H4 : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Penelitian ini telah melakukan pengujian variabel kepatuhan wajib pajak dan tindakan penggelapan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara statistik terbukti dapat menjelaskan tindakan penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Ketidakpatuhan dapat dilihat dari beberapa aspek perilaku wajib pajak seperti tidak membayar pajak tepat waktu (menunda pajak), tidak membayar sepenuhnya pajak yang dibebankan, atau mengubah pendapatan kena pajaknya dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (penggelapan pajak).

Kesukarelaan wajib pajak dalam menjalankan perpajakan secara patuh, akurat dan tepat waktu berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan pajak. Keteraturan wajib pajak dalam membayarkan pajak secara rutin menjadi indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terlaksananya pembangunan nasional dengan baik sangat memerlukan dukungan kesadaran wajib pajak secara mutlak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

H5 : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Religiusitas Wajib Pajak

Penelitian ini telah melakukan pengujian variabel kepatuhan wajib pajak, religiusitas wajib pajak dan tindakan penggelapan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak secara statistik tidak terbukti dimoderasi oleh religiusitas wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,842. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran beban pajak merupakan esensi dari permasalahan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak menurut aturan perundangan yang berlaku (Siahaan, 2005). Ketidakpatuhan dapat dilihat dari beberapa aspek perilaku wajib pajak seperti tidak membayar pajak tepat waktu (menunda pajak), tidak membayar sepenuhnya pajak yang dibebankan, atau mengubah pendapatan kena pajaknya dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (penggelapan pajak).

Untuk menekan dan meminimalisir perilaku penggelapan pajak, kepatuhan saja tidak cukup. Perlu variabel lain yang bersumber dari dalam diri yang mampu memberikan ikatan. Studi ini menunjukkan bahwa kehadiran religiusitas tidak cukup kuat untuk memperlemah tindakan penggelapan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengujian empiris yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan lima kesimpulan penelitian berikut ini.

1. Pemahaman perpajakan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak maka hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.
2. Persepsi keadilan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak maka hal ini disebabkan oleh rendahnya persepsi keadilan yang dipikirkan oleh wajib pajak.
3. Sistem perpajakan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak maka hal ini disebabkan oleh sistem perpajakan yang berlaku yang kurang tertata.
4. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Artinya, jika terjadi peningkatan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak maka dapat dipastikan bahwa hal ini disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang menurun.
5. Religiusitas wajib pajak tidak terbukti memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Artinya, religiusitas tidak cukup kuat secara statistik untuk memperkuat pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam menurunkan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Saran

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris bahwa untuk menekan tindakan wajib pajak untuk menyelewengkan pajak diperlukan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, membangun kepatuhan pada wajib pajak maka diperlukan pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, dan sistem perpajakan.

Pemahaman perpajakan, persepsi keadilan dan sistem perpajakan perlu diperkuat melalui kegiatan atau program sosialisasi. Sosialisasi perpajakan tidak bisa dilakukan hanya satu atau dua kali saja namun perlu dilakukan secara berkala. Hal ini demikian karena sosialisasi diperlukan untuk membangun komitmen serta untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak yang baru. Tidak hanya itu, sosialisasi juga diperlukan dengan menunjukkan data-data terbaru mengenai pembangunan yang telah dilakukan oleh negara yang pendanaannya bersumber dari pajak. Informasi-informasi mengenai reward dan punishment bagi pelaku penyelewengan pajak diperlukan untuk membangun efek taat aturan.

REFERENSI

- Abdullah, J.Y.A. 1996. "The Timeliness of Bahraini Annual Reports". *Advances in International*
- Ardi, Devi Marta., Trimurti dan Suhendro (2016), Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Probadi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta, *Journal of Economic and Economic Education*, 4 (2), 177-191.
- Aryobimo, P.T (2012), Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating, *Skripsi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Azwar, Saifuddin (2013), *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani (2017), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, *Akuntansi Dewantara*, 1 (1), 1-14.
- Prasetyo, S (2010), *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rachmadi, Wahyu dan Zulaikha (2014), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2), 1-9.
- Rahman, I.S (2013), Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Safitri, Alfiah (2018), Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 6 (1), 1-14.
- Sekaran, Uma (2006), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, M.P (2010), *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat (1992), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Soemitro (2010), *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Solichah, I (2005), Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik, *Jurnal Logos*, 3 (1), 62-75.
- Stack, S dan A. Kposowa (2006), The Effect of Religiosity on Tax Fraud Acceptability: A Cross-National Analysis, *Journal for the Scientific Study of Religion*, 45(3), 325-351.
- Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suminarsasi, W dan Supriyadi (2011), Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Tesis Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Wicaksono, M.A (2014), Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Purworejo), *Skripsi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Yusmarwandi (2014), Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak, *Skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam*.